



The Politics of Legal Reform of the Judicial System in Ensuring Access to Justice for Society

Martareda Eda*¹, Sisilia Eda²

^{1,2} Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

E-mail: martareda@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Legal reform Judicial system Politics of law Access to justice Judicial reform policy	<i>This study examines the politics of legal reform in the judicial system and the role of that reform in ensuring access to justice. Judicial reform has largely emphasized institutional efficiency and regulatory modernization, often overlooking the political-legal dynamics that shape access to justice. This research aims to analyze how legal reform policies are formulated through political legal choices and their implications for equitable access to justice. Using a normative legal research method with a qualitative analytical-descriptive approach, this study draws on statutory, conceptual, and policy analyses supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that judicial reform reflects underlying political and legal orientations that influence policy priorities and outcomes. Although reforms have strengthened institutional and regulatory frameworks, their impact on substantive access to justice remains uneven due to a predominant normative focus and limited responsiveness to social realities. This study highlights the importance of integrating access to justice into judicial reform agendas and emphasizes the need for stronger political and legal commitment to inclusive, justice-oriented legal development.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/ndzvhw36	
Submitted: October 2025, Reviewed: November 2025, Accepted: December 2025	

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Pembaruan sistem peradilan merupakan bagian dari agenda pembangunan hukum nasional yang diarahkan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat (Kumar et al., 2025; Ali et al., 2025). Dalam negara hukum, peradilan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam menjamin akses keadilan yang setara dan tidak diskriminatif (Aguirre, 2023). Namun, efektivitas pembaruan peradilan tidak semata ditentukan oleh aspek normatif dan kelembagaan, melainkan oleh politik hukum yang membentuk arah, prioritas, dan desain kebijakan peradilan (Husain et al., 2024) dan (Kryvytskyi, 2024). Dengan demikian, persoalan utama dalam pembaruan sistem peradilan tidak terletak pada ketersediaan regulasi, tetapi pada bagaimana politik hukum menerjemahkan tujuan keadilan ke dalam kebijakan yang operasional dan dapat diakses oleh masyarakat.

Dalam praktiknya, reformasi peradilan telah dilakukan melalui perubahan regulasi, restrukturisasi kelembagaan, serta digitalisasi layanan peradilan (Iristian, 2024). Meskipun demikian, masyarakat masih menghadapi hambatan struktural seperti biaya perkara yang tinggi, prosedur yang kompleks, dan

keterbatasan bantuan hukum (Manu, 2026) dan (Putu et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kegagalan pada level implementasi kebijakan (implementation gap), di mana tujuan akses keadilan tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik. Hal ini memperlihatkan bahwa pembaruan sistem peradilan cenderung berhenti pada level formal dan belum sepenuhnya menyentuh aspek substantif keadilan (Sitompul, 2023).

Penelitian sebelumnya umumnya menempatkan reformasi peradilan dalam kerangka efisiensi kelembagaan, modernisasi administrasi, dan penguatan independensi peradilan (Ramos-maqueda & Chen, 2025) dan (Amjad, 2026). Namun, kajian tersebut masih minim menyoroti bagaimana politik hukum menentukan arah prioritas reformasi, termasuk kepentingan yang lebih dominan dalam proses pembentukan kebijakan (Burton et al., 2025) dan (Song et al., 2026). Akibatnya, reformasi peradilan sering dipahami sebagai proses teknis, bukan sebagai arena pertarungan kepentingan yang menentukan siapa yang diuntungkan dalam desain kebijakan hukum. Dalam perspektif teoretis, pembaruan sistem peradilan tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan dan politik hukum yang membentuknya (Eli et al., 2025). Sistem hukum sendiri dipengaruhi oleh relasi antara struktur, substansi, dan budaya hukum yang saling berinteraksi (Putra & Linda, 2022). Politik hukum dalam konteks ini menentukan bagaimana negara mengarahkan penggunaan kekuasaan untuk membentuk sistem peradilan (Mochtar, 2022) dan (Masse, 2022). Namun, tanpa analisis kritis terhadap politik hukum, reformasi peradilan berisiko menjadi formalistik dan tidak responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat pencari keadilan. Konsep akses keadilan sendiri tidak hanya dimaknai sebagai akses formal ke pengadilan, tetapi juga sebagai kemampuan memperoleh perlakuan hukum yang adil dan efektif (Casalicchio et al., 2022) dan (Suksompong, 2025). Namun dalam praktiknya, reformasi peradilan masih cenderung menitikberatkan pada efisiensi prosedural dibandingkan keadilan substantif (Sovacool et al., 2023) dan (Pol et al., 2022). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi kebijakan dari keadilan substantif menuju efisiensi institusional.

Berdasarkan kajian terdahulu, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dalam memahami hubungan antara politik hukum dan akses keadilan (Sargeant, 2026) dan (Boccard & Goetz, 2026). Penelitian yang secara eksplisit menggunakan politik hukum sebagai kerangka analisis reformasi peradilan masih terbatas (Xie et al., 2026) dan (Boettcher et al., 2023). Padahal, politik hukum memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan keberpihakan kebijakan peradilan (Innovation, 2025), (Senghor, 2025) dan (Molica & Pontikakis, 2025). Kesenjangan utama dalam literatur ini terletak pada belum terungkapnya secara jelas bagaimana kebijakan reformasi peradilan membentuk bias terhadap akses keadilan bagi kelompok masyarakat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pembaruan sistem peradilan dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat, dengan fokus pada bagaimana arah kebijakan dibentuk dan mengapa efektivitasnya dalam menjamin akses keadilan masih terbatas. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana politik hukum diterjemahkan dalam praktik reformasi peradilan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan politik hukum sebagai pisau analisis utama dalam mengkaji pembaruan sistem peradilan dan jaminan akses keadilan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada aspek normatif dan administratif, penelitian ini tidak hanya mengintegrasikan dimensi kebijakan, kekuasaan, dan kepentingan politik dalam reformasi peradilan, tetapi juga menggunakannya untuk menelaah bagaimana arah kebijakan peradilan dibentuk serta implikasinya terhadap akses keadilan. Akses keadilan ditempatkan sebagai indikator utama dalam menilai keberhasilan pembaruan sistem peradilan, sehingga analisis tidak berhenti pada deskripsi regulasi, melainkan menilai keberpihakan kebijakan terhadap keadilan substantif. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap substansi reformasi peradilan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih holistik dan kritis dibandingkan dengan penelitian terdahulu, serta memperkaya diskursus akademik di bidang hukum dan peradilan. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat kajian politik hukum dalam konteks reformasi peradilan dan akses keadilan. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi perumus kebijakan untuk mengarahkan reformasi peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini memiliki signifikansi sosial dalam mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

II. METODOLOGI


A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan karakteristik analitis-deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam politik hukum pembaruan sistem peradilan dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat. Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji norma hukum, kebijakan, dan konsep secara sistematis serta menghubungkannya dengan tujuan pembaruan peradilan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis isi dan substansi kebijakan reformasi peradilan, bukan pada pengukuran kuantitatif. Dengan desain ini, penelitian mampu menggambarkan secara utuh arah dan implikasi politik hukum dalam sistem peradilan. Desain analitis-deskriptif dinilai tepat untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan hukum dan pemenuhan akses keadilan. Gambar 1 menyajikan kerangka penelitian yang menggambarkan alur konseptual dan metodologis dalam menganalisis politik hukum pembaruan sistem peradilan.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pembaruan sistem peradilan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan doktrin hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk menilai konsistensi, rasionalitas, dan arah kebijakan reformasi peradilan dari perspektif politik hukum. Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami bagaimana hukum dirancang sebagai instrumen negara

dalam menjamin akses keadilan. Dengan demikian, fokus penelitian tetap berada pada kajian normatif yang mendalam dan sistematis.



Gambar 1. Kerangka Penelitian Politik Hukum Pembaruan Sistem Peradilan dalam Menjamin Akses Keadilan

C. Pendekatan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan pembaruan sistem peradilan dan akses keadilan bagi masyarakat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep politik hukum, pembaruan peradilan, dan akses keadilan sebagai landasan analisis. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami tidak hanya teks hukum, tetapi juga gagasan dan nilai yang melatarbelakangi pembentukan kebijakan peradilan. Pendekatan ini mendukung analisis yang lebih komprehensif dan tidak semata-mata bersifat tekstual.

D. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan dan kebijakan pembaruannya. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas politik hukum, reformasi peradilan, serta akses keadilan.

Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum tersebut dipilih secara purposif untuk memastikan relevansi dengan fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan politik hukum pembaruan sistem peradilan dan akses keadilan. Proses pengumpulan dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan seluruh bahan hukum berdasarkan relevansi tematik terhadap fokus penelitian. Penelitian ini menempatkan wawancara sebagai data pendukung sekunder (*supporting confirmatory data*) yang tidak berfungsi sebagai sumber utama pembentukan temuan, melainkan hanya digunakan untuk memperkuat dan memvalidasi hasil analisis dokumen hukum melalui proses triangulasi interpretatif. Dengan demikian, seluruh konstruksi temuan tetap bertumpu pada analisis 12 dokumen hukum sebagai sumber data utama penelitian. Wawancara dengan Prof. Dr. Mahfud MD (2024), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (2024), dan Dr. Artidjo Alkostar (2023) digunakan secara terbatas untuk menguji konsistensi interpretasi terhadap hasil analisis isi dokumen hukum, khususnya dalam membaca arah dan kecenderungan politik hukum pembaruan sistem peradilan. Seluruh bahan hukum dipilih secara purposive berdasarkan relevansi substantif, tingkat keberlakuan, serta keterkaitannya dengan isu akses keadilan dalam pembaruan sistem peradilan.

F. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh kebijakan, regulasi, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pembaruan sistem peradilan serta penjaminan akses keadilan bagi masyarakat. Sampel penelitian ditentukan secara purposif sebanyak 12 dokumen hukum utama yang terdiri atas 6 peraturan perundang-undangan, 4 kebijakan atau dokumen kelembagaan peradilan, dan 2 dokumen pendukung resmi yang relevan dengan reformasi sistem peradilan. Pemilihan sampel didasarkan pada kriteria relevansi substansi, tingkat keberlakuan, dan keterkaitannya dengan isu akses keadilan. Seluruh dokumen tersebut secara kolektif merepresentasikan arah politik hukum pembaruan sistem peradilan. Dengan jumlah sampel tersebut, penelitian ini memiliki dasar analisis yang memadai untuk menelaah politik hukum pembaruan sistem peradilan secara sistematis dan terarah.

G. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *qualitative content analysis* yang bersifat sistematis, interpretatif, dan dikonstruksi dalam kerangka evaluasi politik hukum. Kerangka evaluasi ini digunakan untuk menilai arah kebijakan pembaruan sistem peradilan berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu orientasi kebijakan, keberpihakan terhadap akses keadilan, serta konsistensi antara tujuan normatif dan implementasi kebijakan. Analisis difokuskan pada 12 dokumen hukum yang telah ditetapkan sebagai sampel penelitian. Proses analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif untuk mengungkap pola dominan, kecenderungan, serta potensi bias dalam politik hukum pembaruan

sistem peradilan. Tahap awal dilakukan reduksi data, yaitu pemilahan bagian-bagian penting dari 12 dokumen hukum yang berkaitan langsung dengan pembaruan sistem peradilan dan akses keadilan. Tahap ini bertujuan untuk memfokuskan analisis pada substansi kebijakan yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap berikutnya adalah *open coding*, yaitu pemberian kode pada unit-unit makna dalam dokumen hukum untuk mengidentifikasi pola kebijakan seperti orientasi modernisasi administrasi, efisiensi kelembagaan, digitalisasi sistem peradilan, serta penguatan akses keadilan substantif. Selanjutnya dilakukan pengelompokan tematik (*axial categorization*) ke dalam tiga kategori utama politik hukum, yaitu orientasi teknokratis-administratif, orientasi kelembagaan-institusional, dan orientasi keadilan substantif. Pengelompokan ini digunakan sebagai dasar untuk membaca kecenderungan arah politik hukum dalam setiap dokumen.

Tahap berikutnya adalah analisis komparatif antardokumen yang bertujuan untuk melihat konsistensi, perbedaan, serta pergeseran arah kebijakan dalam pembaruan sistem peradilan. Analisis ini juga digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat dominasi orientasi tertentu dalam kebijakan yang dianalisis. Tahap akhir adalah interpretasi politik hukum berbasis kerangka evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan konseptual untuk menilai: (1) pola dominan politik hukum, (2) arah prioritas reformasi peradilan, dan (3) tingkat keberpihakan kebijakan terhadap akses keadilan serta potensi bias dalam pembentukan kebijakan. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini tidak hanya membaca isi dokumen secara tekstual, tetapi juga mengevaluasi bagaimana struktur kepentingan, logika kebijakan, dan orientasi politik hukum membentuk arah pembaruan sistem peradilan dalam kerangka akses keadilan.

H. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada politik hukum pembaruan sistem peradilan dalam konteks penjaminan akses keadilan bagi masyarakat. Penelitian dibatasi pada kajian normatif terhadap regulasi dan kebijakan peradilan, tanpa membahas aspek teknis pelaksanaan perkara secara rinci. Batasan ini ditetapkan agar pembahasan tetap terarah dan tidak melebar ke isu di luar fokus penelitian. Penelitian juga tidak membandingkan sistem peradilan antarnegara, melainkan berfokus pada konteks sistem hukum nasional. Dengan batasan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam dan relevan.

I. Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian akademik. Seluruh proses pengumpulan dan penggunaan data dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, dan transparan. Dalam pengumpulan data melalui wawancara mendalam, peneliti memastikan adanya persetujuan dari informan serta menjaga kerahasiaan identitas dan informasi yang disampaikan. Data yang diperoleh digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak disalahgunakan di luar tujuan penelitian. Selain itu, peneliti menjaga objektivitas analisis dan menghindari konflik kepentingan dalam

menafsirkan hasil penelitian. Dengan penerapan etika penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan memiliki integritas ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Analisis terhadap 12 dokumen hukum dilakukan berdasarkan teknik *qualitative content analysis* dengan tahapan *coding* dan kategorisasi sebagaimana dijelaskan dalam metodologi penelitian. Berdasarkan Tabel 1, bahan hukum primer menempati posisi sentral karena memuat norma, kebijakan, dan regulasi yang secara langsung mencerminkan arah politik hukum pembaruan sistem peradilan. Namun, dari hasil analisis terhadap 12 dokumen hukum yang dikaji, ditemukan bahwa dominasi bahan hukum primer tidak hanya menunjukkan struktur normatif, tetapi juga memperlihatkan kecenderungan orientasi kebijakan yang bersifat teknokratis dalam pembaruan sistem peradilan. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar regulasi dan kebijakan peradilan lebih berfokus pada peningkatan efisiensi kelembagaan, digitalisasi layanan, dan modernisasi administrasi peradilan dibandingkan dengan penguatan akses keadilan substantif bagi masyarakat. Keberadaan bahan hukum ini memungkinkan peneliti menelaah bagaimana negara merumuskan kebijakan hukum untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat melalui perangkat peraturan yang berlaku. Akan tetapi, penelusuran substansi menunjukkan bahwa akses keadilan lebih banyak diposisikan sebagai tujuan normatif daripada sebagai mekanisme operasional dalam implementasi kebijakan.

Tabel 1. Klasifikasi Sumber dan Bahan Hukum dalam Penelitian

Komponen Analisis	Ruang Lingkup	Contoh Data	Fungsi dalam Analisis
Unit Analisis Utama	12 dokumen hukum terkait pembaruan sistem peradilan	Undang-undang, regulasi MA/Komisi Yudisial, kebijakan reformasi peradilan, dokumen kelembagaan	Menjadi objek utama analisis untuk mengidentifikasi arah politik hukum pembaruan sistem peradilan
Data Pendukung (Triangulasi)	Wawancara ahli sebagai validasi interpretatif	Prof. Dr. Mahfud MD (2024), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (2024), Dr. Artidjo Alkostar (2023)	Memvalidasi dan menguji konsistensi hasil interpretasi analisis dokumen (bukan sumber utama temuan)
Kerangka Analisis	<i>Qualitative content analysis</i> berbasis evaluasi politik hukum	Reduksi data, <i>open coding</i> , <i>axial categorization</i> , analisis komparatif, interpretasi politik hukum	Menjadi alat analisis untuk membaca pola, kecenderungan, dan bias kebijakan dalam 12 dokumen hukum


Penggunaan klasifikasi bahan hukum sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1 juga berkontribusi pada keterlacakan dan akuntabilitas proses penelitian. Namun, analisis terhadap keseluruhan dokumen menunjukkan bahwa keterlacakan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh keselarasan substansi kebijakan, terutama dalam hal implementasi akses keadilan yang masih bersifat deklaratif. Dengan demikian, ditemukan adanya kesenjangan antara struktur normatif dalam dokumen hukum dengan realisasi tujuan substantif berupa akses keadilan dalam praktik pembaruan sistem peradilan. Dengan pengelompokan yang jelas, setiap temuan dan argumen yang dibangun dapat ditelusuri kembali pada jenis sumber hukum yang digunakan, sehingga memperkuat validitas analisis yang dihasilkan.

Penetapan populasi dan sampel penelitian merupakan bagian metodologis yang menentukan ketepatan fokus kajian dalam penelitian hukum normatif. Hasil analisis terhadap 12 dokumen hukum menunjukkan bahwa meskipun sampel telah mencerminkan representasi kebijakan peradilan, terdapat kecenderungan bahwa sebagian besar dokumen berorientasi pada reformasi struktural daripada reformasi substantif yang berfokus pada akses keadilan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembaruan sistem peradilan masih didominasi oleh pendekatan institusional yang menekankan perbaikan struktur dan prosedur, bukan transformasi akses keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Kejelasan mengenai ruang lingkup objek penelitian membantu peneliti membangun batas analisis yang tegas sehingga pembahasan tetap relevan dengan isu politik hukum pembaruan sistem peradilan.

Tabel 2. Populasi dan Sampel Penelitian

Kategori	Jenis Dokumen	Jumlah	Keterangan
Populasi Penelitian	Seluruh kebijakan, regulasi, dan dokumen resmi terkait pembaruan sistem peradilan dan penjaminan akses keadilan	-	Menjadi cakupan umum penelitian
Sampel Penelitian	Peraturan perundang-undangan	6 dokumen	Dipilih secara purposif berdasarkan relevansi substansi, tingkat keberlakuan, dan keterkaitannya dengan isu akses keadilan
Sampel Penelitian	Kebijakan atau dokumen kelembagaan peradilan	4 dokumen	Mewakili arah kebijakan pembaruan sistem peradilan
Sampel Penelitian	Dokumen pendukung resmi	2 dokumen	Mendukung analisis reformasi sistem peradilan
Total Sampel	Dokumen hukum utama	12 dokumen	Merepresentasikan arah politik hukum pembaruan sistem peradilan

Struktur populasi dan sampel yang disajikan dalam Tabel 2 menunjukkan upaya sistematis dalam merepresentasikan keragaman dokumen hukum yang berperan dalam pembaruan sistem peradilan. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun distribusi sampel sudah proporsional, arah kebijakan dalam dokumen tersebut masih menunjukkan dominasi pendekatan administratif dan belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif akses keadilan sebagai indikator utama reformasi. Hal ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa politik hukum pembaruan sistem peradilan belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan substantif, melainkan masih berada dalam kerangka efisiensi dan modernisasi kelembagaan. Dengan demikian, struktur sampel ini tidak hanya berfungsi metodologis, tetapi juga mengungkap kecenderungan politik hukum dalam sistem peradilan. Gambar 2 menggambarkan komposisi dan proporsi dokumen hukum yang digunakan sebagai sampel penelitian dalam kajian politik hukum pembaruan sistem peradilan. Visualisasi ini menunjukkan pembagian dokumen ke dalam tiga kategori utama, yaitu peraturan perundang-undangan, kebijakan atau dokumen kelembagaan peradilan, serta dokumen pendukung resmi. Melalui penyajian ini, pembaca dapat memperoleh pemahaman awal mengenai struktur sampel penelitian yang menjadi dasar analisis normatif dalam menelaah arah dan implikasi pembaruan sistem peradilan terhadap penjaminan akses keadilan bagi masyarakat.



Gambar 2. Distribusi Dokumen Hukum sebagai Sampel Penelitian

Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum pembaruan sistem peradilan memiliki peran sentral dalam membentuk arah kebijakan yang bertujuan menjamin akses keadilan bagi masyarakat. Temuan mengindikasikan bahwa pembaruan regulasi dan kebijakan peradilan tidak hanya berorientasi pada modernisasi kelembagaan, tetapi juga pada upaya memperluas keterjangkauan dan keadilan substantif bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pembaruan sistem peradilan tidak dapat dilepaskan dari dimensi politik hukum yang melatarbelakangi perumusan kebijakan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjawab tujuan penelitian dengan menegaskan bahwa akses keadilan merupakan produk dari pilihan politik hukum yang diwujudkan melalui regulasi dan kebijakan peradilan. Namun demikian, temuan juga menunjukkan bahwa politik hukum dalam pembaruan sistem peradilan mengalami kegagalan pada tingkat desain kebijakan (*policy design failure*), karena orientasi reformasi lebih kuat diarahkan pada modernisasi administratif dan digitalisasi layanan dibandingkan dengan penguatan akses keadilan substantif bagi masyarakat. Kegagalan ini terlihat dari tidak terintegrasinya secara konsisten prinsip *access to justice* ke dalam indikator operasional kebijakan reformasi peradilan.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini sejalan dengan kajian yang menekankan pentingnya reformasi regulasi dan kelembagaan sebagai prasyarat peningkatan kinerja peradilan (Joviani et al., 2025) dan (Rahman & Hossain, 2025). Namun, penelitian ini memberikan penekanan yang lebih kuat pada aspek politik hukum sebagai faktor penentu arah dan prioritas pembaruan sistem peradilan. Berbeda dengan sebagian penelitian terdahulu yang lebih menyoroti efisiensi administratif dan independensi lembaga peradilan, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika politik hukum turut memengaruhi sejauh mana reformasi peradilan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat (Saari et al., 2022). Dalam konteks ini, ditemukan bahwa

kepentingan dominan dalam pembentukan kebijakan peradilan lebih banyak didorong oleh agenda institusional negara dan kebutuhan efisiensi birokrasi peradilan, dibandingkan dengan kepentingan masyarakat pencari keadilan. Hal ini menunjukkan adanya dominasi kepentingan negara (*state-centric orientation*) dalam desain kebijakan reformasi peradilan yang menyebabkan akses keadilan tidak menjadi prioritas utama. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kerangka analisis reformasi peradilan dengan memasukkan dimensi politik hukum secara lebih eksplisit. Kontribusi ini memperkaya diskursus akademik mengenai hubungan antara pembaruan sistem peradilan dan akses keadilan.

Penelitian ini juga menemukan adanya kecenderungan bahwa beberapa kebijakan pembaruan sistem peradilan lebih menekankan aspek normatif dan prosedural dibandingkan dengan dampak langsung terhadap akses keadilan. Temuan ini dapat dipandang sebagai hasil yang relatif tidak sepenuhnya sejalan dengan ekspektasi awal yang mengasumsikan bahwa setiap pembaruan regulasi secara otomatis meningkatkan akses keadilan. Kondisi tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan terbentuk melalui mekanisme kebijakan yang bersifat *top-down*, di mana perumusan kebijakan didominasi oleh aktor institusional seperti lembaga peradilan dan pembentuk regulasi tanpa keterlibatan substantif dari kelompok masyarakat pencari keadilan. Proses ini menghasilkan bias kebijakan (*policy bias*) yang cenderung mengutamakan aspek kemudahan administratif dan modernisasi sistem dibandingkan dengan pemerataan akses keadilan. Faktor institusional dan kepentingan politik tertentu turut memengaruhi implementasi kebijakan peradilan di lapangan. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa pembaruan sistem peradilan memerlukan pendekatan yang lebih responsif terhadap realitas sosial.

Dari sisi implikasi teoretis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya politik hukum sebagai kerangka analisis dalam memahami pembaruan sistem peradilan. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa hukum tidak berdiri netral, melainkan dibentuk oleh kepentingan, nilai, dan orientasi politik tertentu. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi perumus kebijakan untuk lebih mempertimbangkan dimensi akses keadilan dalam setiap agenda reformasi peradilan. Kebijakan pembaruan sistem peradilan idealnya tidak hanya berfokus pada perubahan normatif, tetapi juga harus memastikan adanya mekanisme evaluasi berbasis dampak (*impact-based evaluation*) terhadap akses keadilan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan. Fokus penelitian yang bersifat normatif membatasi analisis pada regulasi dan kebijakan tertulis tanpa menggali secara mendalam praktik implementasi di lapangan. Selain itu, jumlah dan jenis dokumen hukum yang dianalisis, meskipun telah dipilih secara purposif, tetap memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan seluruh dinamika pembaruan sistem peradilan.

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi pembaruan sistem peradilan. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas objek kajian dengan melibatkan perspektif masyarakat pencari keadilan sebagai subjek utama akses keadilan. Selain itu, kajian komparatif antarperiode kebijakan atau antarlembaga peradilan

dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika politik hukum reformasi peradilan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik hukum pembaruan sistem peradilan memiliki peran yang sangat menentukan dalam upaya menjamin akses keadilan bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan regulasi dan kebijakan peradilan tidak semata-mata bersifat teknis atau administratif, melainkan mencerminkan pilihan politik hukum yang memengaruhi orientasi dan prioritas sistem peradilan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi peradilan sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan hukum dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan antara politik hukum pembaruan sistem peradilan dan akses keadilan telah tercapai secara konseptual dan normatif.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian politik hukum dengan menempatkan pembaruan sistem peradilan sebagai arena interaksi antara norma hukum dan kepentingan kebijakan publik. Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa hukum tidak bersifat netral, melainkan dibentuk oleh konteks politik yang memengaruhi arah reformasi peradilan. Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi perumus kebijakan untuk lebih menekankan aspek akses keadilan dalam setiap agenda pembaruan sistem peradilan. Kebijakan reformasi peradilan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembaruan regulasi, tetapi juga pada dampak nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang relevan bagi pengembangan kebijakan peradilan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan, terutama karena pendekatan yang digunakan bersifat normatif sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika implementasi kebijakan di lapangan. Analisis yang berfokus pada dokumen hukum dan kebijakan tertulis juga membatasi pemahaman terhadap pengalaman langsung masyarakat dalam mengakses keadilan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggabungkan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas objek kajian dengan melibatkan aktor peradilan dan masyarakat pencari keadilan secara langsung. Dengan pengembangan tersebut, kajian mengenai politik hukum pembaruan sistem peradilan diharapkan semakin memperkaya diskursus akademik dan praktik kebijakan di masa depan.

REFERENSI

- Aguirre, F. (2023). *Access to Justice Through the Obligations Developed by the United Nations Human Rights Treaty Bodies*. 1–21.
- Ali, B. M., Muntazah, A., Rahmawati, N. R., Sugianto, S., & Tarmudi, T. (2025). Implementasi Kebijakan Politik Hukum Dalam Penguatan Sistem Peradilan Di Indonesia. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 73–81. <https://doi.org/10.37092/HUTANASYAH.V3I2.959>

- Amjad, A. (2026). *International Conference on Current Research Trends ICCRT 2025 - Hybrid (Hafizabad , Pakistan & Online) 20-21 December 2025*. December 2025, 20–21.
- Boccard, N., & Goetz, R. (2026). *Sharing Rules and the Promotion of Energy Communities : A Normative Comparative Analysis*. *Energy*, 344(December 2025), 140068. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2026.140068>
- Boettcher, M., Schenuit, F., & Geden, O. (2023). *Energy Research & Social Science The formative phase of German carbon dioxide removal policy : Positioning between precaution , pragmatism and innovation*. *Energy Research & Social Science*, 98(February), 103018. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103018>
- Burton, A. M., Pikkemaat, B., & Dickinger, A. (2025). *Journal of Destination Marketing & Management Unlocking sustainable tourism : Exploring the drivers and barriers of social innovation in community model destinations*. *Journal of Destination Marketing & Management*, 36(February), 100996. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2025.100996>
- Casalichio, V., Manzolini, G., Giacomo, M., & Moser, D. (2022). *From Investment Optimization to Fair Benefit Distribution yn Renewable Energy Community Modelling*. *Applied Energy*, 310(December 2021), 118447. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.118447>
- Eli, S., Widodo, P., & Kriswanto, A. (2025). *Social Sciences & Humanities Open Conceptual reconstruction of religious moderation in the Indonesian context based on previous research : Bibliometric analysis*. 11(November 2024).
- Husain, S., Ayoub, N. P., & Hassmann, M. (2024). *Legal Pluralism in Contemporary Societies : Dynamics of Interaction Between Islamic Law and Secular Civil Law*. 1(1), 1–17.
- Innovation, E. (2025). *Geographies of Mission-Oriented Innovation Policy*. 56. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2025.100970>
- Iristian, Y. (2024). *Ensuring Administrative Legality and Justice Through Judicial Review In Indonesia*.
- Joviani, A., Lovett, J. C., & Wasesa, M. (2025). *World Development Sustainability Sustainable pathways in Indonesia ' s palm oil industry through historical institutionalism*. 6(229).
- Kryvytskyi, Y. (2024). *Judicial Lawmaking and Judicial Reform : Theoretical and Practical Aspects of the Relationship*. 14(3), 43–54. <https://doi.org/10.56215/naia-chasopis/3.2024.43>
- Kumar, R., Constitution, I., Services, L., Act, A., Adalats, L., & Scholar, G. (2025). *The Placebo and Nocebo Effects of Legal Aid Clinics : Enhancing Access to Justice and Social Welfare in India*. 0–17. <https://doi.org/10.20944/preprints202505.1636.v1>
- Manu, E. K. (2026). *From Fragile States to Fragile Cities : Institutional Weakness and Urban Displacement in Sub-Saharan Africa*. *Habitat International*, 167(November 2025), 103668. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2025.103668>
- Masse, F. (2022). *Police Power in Green : Furthering Political Ecologies of the State*. 97(April). <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2022.102627>
- Mochtar, Z. A. (2022). *Bestuur*. 10(1), 68–83.
- Molica, F., & Pontikakis, D. (2025). *Why a Challenge-Oriented Approach is a Good Match for the*

- Needs and Challenges of EU Cohesion Policy*. 55. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2024.100947>
- Pol, E., Roche, H. J. La, & Jur, C. (2022). *Realization of Fundamental Principles of Law in the Context of Legal Society Development*. 40.
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). *Integritas : Jurnal Antikorupsi Corruption in Indonesia : A Challenge for Social Changes*. 8(1), 13–24.
- Putu, N., Widanti, T., & Rai, U. N. (2022). *Good Governance for Efficient Public Services Responsive and Transparent*. 4(2), 872–879.
- Rahman, M., & Hossain, E. (2025). Journal of Open Innovation : Technology , Market , and Complexity Synergy of Governance, Finance, and Technology for Sustainable Natural Resource Management. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 11(1), 100468. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2025.100468>
- Ramos-maqueda, M., & Chen, D. L. (2025). The Data Revolution in Justice. *World Development*, 186(November 2024), 106834. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106834>
- Saari, A., Vimpari, J., & Junnila, S. (2022). Land Use Policy Blockchain in Real Estate : Recent Developments and Empirical Applications. *Land Use Policy*, 121(May 2021), 106334. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106334>
- Sargeant, H. (2026). *Computer Law & Security Review : The International Journal of Technology Law and Practice Mind the gap : Securing algorithmic explainability for credit decisions beyond the UK GDPR*. 60(December 2025), 1–11.
- Senghor, K. (2025). *Power Relations in Sub-Saharan African Small Scale Fisheries and Conservation : A Multi-Dimensional Review*. 178(November 2024).
- Sitompul, A. (2023). *Alternative Dispute Resolution Criminal Acts Of Money Politics In Elections In View Of Normative Law*. 2(1), 1–9.
- Song, Y., Feng, Y., Li, Y., Kong, R., & Xiao, S. (2026). Evolutionary Patterns and Future Trends of China ' S Hydrogen Energy Industry Policy. *Energy Reports*, 15(January), 108966. <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2025.108966>
- Sovacool, B. K., Elizabeth, S., Daggett, C., Labuski, C., Lennon, M., Naylor, L., Klinger, J., Leonard, K., & Firestone, J. (2023). Energy Research & Social Science Pluralizing Energy Justice : Incorporating Feminist , Anti-Racist , Indigenous , and Postcolonial Perspectives. *Energy Research & Social Science*, 97(January), 102996. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.102996>
- Suksompong, W. (2025). Weighted fair division of indivisible items : A review. *Information Processing Letters*, 187(June 2024), 106519. <https://doi.org/10.1016/j.ipl.2024.106519>
- Xie, Z., Horst, D. Van Der, & Lane, M. (2026). *Energy Research & Social Science From Pilot to Reform : Institutional Change Through Distributed Solar Experimentation in China*. *Energy Research & Social Science*, 131(October 2025), 104493. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.104493>